



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TAP No. 11/MPM/I/2017 TENTANG KEPANTIAAN PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan demokrasi di kalangan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan diperlukan adanya Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 - bahwa demi terselenggaranya Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang demokratis dibutuhkan suatu kepanitiaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang bersifat sementara;
 - bahwa dibutuhkan suatu prosedur kerja yang memiliki kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c maka perlu dibuat Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tentang Kepanitiaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
- Mengingat :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



3. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2008-01/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2016/2017;
6. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 10/MPM/I/2017 tentang Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

----- MEMUTUSKAN: -----

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG
KEPANITIAAN PEMILIHAN UMUM PERSATUAN
MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pengawas PUPM UNPAR yang selanjutnya disingkat Bawaslu PM UNPAR adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (2) Komisi Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat KPUPM UNPAR adalah badan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan pendelegasian wewenang dari MPM UNPAR untuk melaksanakan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (3) Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tertentu tentang pelaksanaan PUPM UNPAR.
- (4) Biro Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disingkat BKA adalah biro yang memantau dan mendampingi semua kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang meliputi kegiatan ko-kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler, termasuk pengaturan dana penggerak kegiatan.
- (5) Rapat Istimewa adalah rapat yang diselenggarakan dalam situasi yang bersifat darurat dan mendesak.

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA UNPAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup kerja KPUPM UNPAR meliputi lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (2) KPUPM UNPAR menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR, KPUPM UNPAR bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

- (1) KPU Pusat berkedudukan di tingkat universitas dan KPUF atau KPUPS berkedudukan di tingkat fakultas atau program studi.
- (2) KPU Pusat dan KPUF atau KPUPS bersifat hierarkis.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (3) Keanggotaan KPU Pusat dan KPUF atau KPUPS bersifat sementara dan bukan merupakan tim sukses.

Bagian Kedua

KPU PUSAT

Pasal 4

Pembentukan dan Keanggotaan

- (1) Ketua KPU Pusat adalah Ketua KPUPM UNPAR yang dipilih dan diangkat melalui mekanisme yang ditentukan oleh MPM UNPAR.
- (2) Kepanitiaan KPU Pusat terdiri dari Ketua KPU Pusat dan divisi-divisi yang diatur lebih lanjut oleh Ketua KPU Pusat sesuai kebutuhan.
- (3) Anggota KPU Pusat tidak diperkenankan menjadi anggota tim sukses.
- (4) Masa keanggotaan KPU Pusat dimulai sejak pengangkatan hingga pemberhentian kepanitiaan KPU Pusat oleh MPM UNPAR.

Bagian Ketiga

Kewajiban, Tugas, dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum PM UNPAR

Pasal 5

Kewajiban, Tugas, dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Pusat

- (1) Kewajiban KPU Pusat dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
 - a. menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang diatur mengenai PUPM UNPAR;
 - b. menjaga segala sesuatu yang bersifat rahasia dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - d. memperlakukan peserta PUPM UNPAR secara adil dan setara;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- e. menyampaikan informasi yang perlu diumumkan terkait penyelenggaraan PUPM UNPAR kepada mahasiswa UNPAR;
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan KPUPM UNPAR.
- (2) Tugas KPU Pusat dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
- a. membuat peraturan yang belum diatur dalam Ketetapan MPM UNPAR tentang PUPM UNPAR ataupun Ketetapan MPM UNPAR tentang Kepanitiaan PUPM UNPAR;
 - b. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam PUPM UNPAR;
 - c. merencanakan program dan menetapkan jadwal tahapan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan PUPM UNPAR;
 - d. mengajukan dan melaporkan anggaran dana penyelenggaraan PUPM UNPAR melalui MPM UNPAR kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA);
 - e. menetapkan dan mengumumkan hasil perhitungan suara untuk pemilihan anggota MPM UNPAR, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR, serta Ketua HMPS UNPAR dengan membuat berita acara penghitungan suara dan mempublikasikannya;
 - f. menerbitkan Surat Keputusan KPUPM UNPAR untuk mengesahkan hasil PUPM UNPAR dan mengumumkannya;
 - g. menerbitkan Surat Keputusan KPUPM UNPAR lainnya yang berkaitan dengan PUPM UNPAR sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
 - h. memeriksa dan menindaklanjuti laporan investigasi Bawaslu PUPM UNPAR tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Calon PUPM UNPAR dan tim sukses Peserta Calon PUPM UNPAR yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan Bawaslu PM UNPAR;
 - i. bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam rapat KPUPM UNPAR.
 - j. memelihara arsip dan dokumen PUPM UNPAR serta mengelola barang inventaris KPU Pusat;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- k. mengevaluasi, membuat, dan menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR kepada MPM UNPAR serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - l. membuat berita acara pada setiap rapat KPU Pusat dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Pusat;
 - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan PUPM UNPAR kepada mahasiswa UNPAR.
- (3) Kewenangan KPU Pusat dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
- a. mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan PUPM UNPAR;
 - b. menonaktifkan sementara dan/atau menjatuhkan sanksi lain kepada panitia KPUPM UNPAR yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu PM UNPAR dan segala ketetapan MPM UNPAR atau KPUPM UNPAR yang berkaitan dengan PUPM UNPAR;
 - c. menjatuhkan sanksi kepada Peserta Calon PUPM UNPAR yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap segala ketetapan MPM UNPAR dan/atau KPUPM UNPAR yang berkaitan dengan PUPM UNPAR;
 - d. menolak bakal calon peserta yang terdaftar dan/atau aktif sebagai kepanitiaan KPU di periode tersebut;
 - e. menerima atau menolak sebagian atau seluruh peraturan yang dibuat oleh KPUF atau KPUPS berdasarkan ketetapan MPM dan peraturan KPUPM UNPAR tentang PUPM UNPAR;
 - f. melaksanakan hasil sidang istimewa MPM UNPAR yang berhubungan dengan PUPM UNPAR sebagaimana diatur dalam ketetapan MPM tentang PUPM UNPAR;
 - g. mengangkat Ketua KPUF atau KPUPS.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 6

Ketua KPUPM UNPAR

- (1) Tugas Ketua KPUPM UNPAR dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
 - a. membentuk kepanitiaan PUPM UNPAR;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPUPM UNPAR;
 - c. memilih dan menetapkan panitia KPUPM UNPAR;
 - d. menyusun konsep materi acara PUPM UNPAR;
 - e. berkoordinasi dengan Bawaslu PM UNPAR dan MPM UNPAR mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - f. mengoordinasi dan mengontrol divisi-divisi yang dibentuk dalam kepanitiaan PUPM UNPAR mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - g. mengarahkan kebijakan teknis operasional panitia selama persiapan demi kelancaran pelaksanaan PUPM UNPAR agar tidak menyimpang dari konsep yang telah disusun;
 - h. meminta laporan perkembangan selama persiapan dan pelaksanaan PUPM UNPAR dari kepanitiaan KPUPM UNPAR;
 - i. merencanakan, mengadakan, dan memimpin rapat istimewa dan rapat akbar serta mengarahkan dan mengoordinasi rapat tersebut;
 - j. mengundang koordinator divisi untuk melaksanakan rapat koordinasi;
 - k. menyampaikan pertimbangan Koordinator Divisi yang tidak hadir dalam rapat istimewa;
 - l. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPUPM UNPAR;
 - m. menerima dan menetapkan rancangan standardisasi Tempat Pemungutan Suara;
 - n. memimpin Sidang Penyelesaian Sengketa dalam perkara pelanggaran Peserta Calon PUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Kewenangan Ketua KPUPM UNPAR dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
- a. menentukan divisi-divisi dalam kepanitiaan PUPM UNPAR;
 - b. menyelenggarakan rapat KPUPM UNPAR dengan salah satu divisi atau lebih jika dianggap perlu;
 - c. menghadiri setiap rapat divisi dan rapat KPUF atau KPUPS;
 - d. menetapkan suatu keputusan dalam rapat KPUPM UNPAR;
 - e. mengubah dan menentukan anggaran apabila ada pengajuan anggaran yang tidak realistis dengan dana yang tersedia;
 - f. meminta laporan keuangan dalam setiap tahapan pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - g. meminta laporan mengenai setiap keputusan yang diambil oleh setiap Divisi serta KPUF atau KPUPS;
 - h. meminta berita acara dari setiap divisi dan Bawaslu PM UNPAR;
 - i. meminta pertanggungjawaban dari divisi-divisi dalam KPUPM UNPAR mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - j. menegur panitia yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dan meminta pertanggungjawaban dari panitia yang terbukti melanggar peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh panitia PUPM UNPAR;
 - k. meminta pertimbangan dari keseluruhan panitia PUPM UNPAR jika diperlukan;
 - l. mengambil keputusan dalam Sidang Penyelesaian Sengketa terkait perkara pelanggaran Peserta Calon PUPM UNPAR.

Pasal 7

Tugas dan kewenangan dalam kepanitiaan KPUPM UNPAR diatur lebih lanjut oleh ketua KPUPM UNPAR dalam peraturan KPUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Bagian Ketiga

KOMISI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS ATAU KOMISI PEMILIHAN UMUM PROGRAM STUDI

Pasal 8

Umum

- (1) KPUF adalah panitia PUPM UNPAR dibawah KPU Pusat untuk setiap fakultas yang memiliki satu program studi atau lebih yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dari Ketua HMPS UNPAR masing-masing program studi.
- (2) KPUF akan berganti menjadi KPUPS apabila dalam fakultas yang memiliki lebih dari satu program studi tidak tercapai kesepakatan untuk membentuk KPUF.
- (3) Ketua KPUF dipilih berdasarkan kesepakatan dari Ketua HMPS UNPAR yang bersangkutan.
- (4) Ketua KPUPS dipilih oleh Ketua HMPS UNPAR yang bersangkutan.
- (5) Ketua KPUF atau KPUPS diangkat oleh KPU Pusat.

Pasal 9

Kewajiban, Tugas, dan Kewenangan

- (1) Kewajiban KPUF atau KPUPS dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR:
 - a. menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang diatur mengenai PUPM UNPAR;
 - b. melaksanakan keputusan yang diambil dalam rapat KPUPM UNPAR;
 - c. menjaga segala sesuatu yang bersifat rahasia dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR;
 - d. menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh KPU Pusat;
 - e. menyelenggarakan PUPM UNPAR sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - f. memberitahukan atau melaporkan kepada KPU Pusat apabila menemukan dugaan pelanggaran mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- g. berkoordinasi dengan KPU Pusat dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis berdasarkan peraturan yang dibuat oleh KPUF atau KPUPS;
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan lain yang berlaku;
 - i. melaksanakan tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - j. memperlakukan peserta PUPM UNPAR secara adil dan setara;
 - k. menyampaikan informasi yang perlu diumumkan terkait penyelenggaraan PUPM UNPAR kepada mahasiswa di fakultas atau program studi.
- (2) Tugas KPUF atau KPUPS dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR:
- a. mempersiapkan dan membentuk panitia KPUF atau KPUPS untuk persiapan dan pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - b. mengatur teknis dalam pelaksanaan PUPM UNPAR di fakultas atau program studi masing-masing;
 - c. mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara di fakultas atau program studi sesuai dengan syarat yang berlaku dalam peraturan PUPM UNPAR;
 - d. bertanggung jawab kepada KPU Pusat mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - e. mengontrol pelaksanaan PUPM UNPAR di tingkat fakultas atau program studi;
 - f. memberikan informasi mengenai segala ketentuan acara kepada Peserta Calon PUPM UNPAR selama pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - g. memberikan laporan kepada KPU Pusat mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - h. bertanggung jawab kepada KPU Pusat berkaitan dengan anggaran pelaksanaan PUPM di fakultas atau program studi masing-masing;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat KPUF atau KPUPS dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPUF atau KPUPS;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- j. mengevaluasi, membuat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai tahapan penyelenggaraan PUPM di fakultas atau program studi masing-masing kepada KPU Pusat.
- (3) Kewenangan KPUF atau KPUPS dalam PUPM UNPAR:
 - a. membuat peraturan KPUF atau KPUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan PUPM UNPAR dengan persetujuan KPU Pusat;
 - b. mengajukan dana sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh KPU Pusat.

Pasal 10

Ketua Komisi Pemilihan Umum Fakultas atau Program Studi

- (1) Tugas Ketua KPUF atau KPUPS dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
 - a. menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh KPU Pusat;
 - b. bertanggung jawab kepada KPU Pusat mulai dari persiapan hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - c. membentuk kepanitiaan KPUF atau KPUPS untuk persiapan dan pelaksanaan PUPM UNPAR di fakultas atau program studi;
 - d. mengoordinasi dan mengontrol kepanitiaan KPUF atau KPUPS mulai dari persiapan hingga akhir pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - e. memberikan laporan perkembangan secara periodik terkait pelaksanaan PUPM UNPAR di tingkat fakultas atau program studi kepada KPU Pusat;
 - f. mengarahkan jalannya pelaksanaan PUPM UNPAR di fakultas atau program studi agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku dalam PUPM UNPAR.
- (2) Kewenangan Ketua KPUF atau KPUPS dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
 - a. mengajukan dana kepada KPU Pusat sesuai dengan anggaran yang disediakan KPU Pusat;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- b. mengambil keputusan yang bersifat teknis berdasarkan pertimbangan dari para Peserta Calon PUPM UNPAR yang bersangkutan atau perwakilannya jika dirasa perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lain yang berlaku;
- c. meminta bantuan kepada KPU Pusat dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR.

BAB III

BADAN PENGAWAS PUPM UNPAR

Pasal 11

Umum

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PUPM UNPAR dilakukan oleh Bawaslu PM UNPAR.
- (2) Ruang lingkup kerja Bawaslu PM UNPAR meliputi lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Pasal 12

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

- (1) Bawaslu PM UNPAR berkedudukan di tingkat universitas.
- (2) Keanggotaan Bawaslu PM UNPAR terdiri atas seorang koordinator serta anggota Bawaslu PM UNPAR.
- (3) Koordinator Bawaslu PM UNPAR dipilih dan diangkat melalui mekanisme yang diatur oleh MPM UNPAR.
- (4) Anggota Bawaslu PM UNPAR terdiri dari anggota PM UNPAR yang terpilih untuk melakukan pengawasan serta tidak menjadi anggota tim sukses.
- (5) Anggota Bawaslu PM UNPAR dipilih dan diangkat oleh Koordinator Bawaslu PM UNPAR.
- (6) Keanggotaan Bawaslu PM UNPAR bersifat sementara.
- (7) Jumlah anggota Bawaslu PM UNPAR ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 13

Kewajiban, Tugas, dan Wewenang

- (1) Kewajiban Bawaslu PM UNPAR dalam penyelenggaraan PUPM UNPAR adalah:
 - a. berkoordinasi dengan Ketua KPUPM UNPAR dan Ketua MPM UNPAR selama penyelenggaraan PUPM UNPAR;
 - b. menghadiri rapat istimewa yang diadakan oleh Ketua KPUPM UNPAR;
 - c. bersikap objektif dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - d. memeriksa laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - e. melakukan investigasi yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran dalam pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - f. membuat berita acara pengawasan pelaksanaan setiap tahapan PUPM UNPAR;
 - g. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua KPUPM UNPAR dan Ketua MPM UNPAR sesuai dengan tahapan PUPM UNPAR secara periodik dan berdasarkan kebutuhan;
 - h. menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu;
 - i. melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan Bawaslu PM UNPAR;
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUPM berdasarkan Ketetapan MPM mengenai PUPM dan peraturan KPUPM UNPAR.
- (2) Tugas Bawaslu PM UNPAR adalah:
 - a. mengawasi kinerja KPUPM UNPAR;
 - b. mengawasi aliran dana pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - c. mengawasi tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR yang meliputi:
 1. penyusunan daftar pemilih;
 2. sosialisasi PUPM UNPAR;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



3. pendaftaran dan verifikasi Bakal Kandidat Calon PUPM UNPAR;
 4. seleksi Kandidat Calon PUPM UNPAR;
 5. penetapan Peserta Calon PUPM UNPAR;
 6. masa kampanye Peserta Calon PUPM UNPAR;
 7. masa tenang PUPM UNPAR;
 8. pemungutan suara;
 9. perhitungan suara;
 10. penetapan hasil PUPM UNPAR.
- d. menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran yang dapat menghambat penyelenggaraan PUPM UNPAR;
- e. mengawasi pendistribusian logistik PUPM UNPAR yang dapat meliputi :
1. soal *fit and proper test*;
 2. pergerakan kotak suara beserta isinya;
 3. berita acara perhitungan suara;
 4. hasil perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara sampai ke KPU Pusat;
- f. menyampaikan temuan dan laporan yang sudah diperiksa kepada KPUPM UNPAR untuk ditindaklanjuti.
- (3) Kewenangan Bawaslu PM UNPAR dalam pelaksanaan PUPM UNPAR:
- a. memberikan rekomendasi kepada Ketua KPUPM UNPAR untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi lain atas pelanggaran yang dilakukan oleh panitia KPUPM UNPAR terhadap peraturan PUPM UNPAR;
 - b. memberikan rekomendasi kepada KPUPM UNPAR terkait hasil investigasi terhadap tindakan yang diduga melanggar peraturan PUPM UNPAR untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan;
 - c. membuat peraturan Bawaslu PM UNPAR;
 - d. melakukan investigasi atas dasar temuan dugaan pelanggaran selama pengawasan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB IV RAPAT KPUPM UNPAR

Pasal 14 Rapat Istimewa

- (1) Ketua KPUPM UNPAR berkoordinasi dengan Koordinator Bawaslu PUPM UNPAR dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan peserta rapat istimewa.
- (2) Peserta rapat istimewa, yaitu:
 - a. Ketua KPUPM UNPAR;
 - b. Bawaslu PUPM UNPAR;
 - c. Koordinator Divisi Logistik;
 - d. Koordinator Divisi Kesekretariatan;
 - e. Koordinator Divisi Fakultas;
 - f. Koordinator Divisi Acara;
 - g. Koordinator Divisi Publikasi dan Dokumentasi;
 - h. Ketua MPM dan *Internal Inspector* sebagai penanggungjawab.
- (3) Wajib dihadiri minimal oleh Ketua KPUPM UNPAR, Koordinator Bawaslu PUPM UNPAR dan Koordinator Divisi.

Pasal 15 Rapat Koordinasi

- (1) Berwenang mengoordinasikan rencana dan hasil kerja dari divisi-divisi dalam KPUPM UNPAR.
- (2) Peserta rapat koordinasi, yaitu:
 - a. Ketua KPUPM UNPAR;
 - b. divisi-divisi yang bersangkutan;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- c. wajib dihadiri Ketua KPUPM UNPAR dan Koordinator atau Wakil Koordinator divisi-divisi yang bersangkutan.

Pasal 16

Rapat Divisi

Diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan KPUPM UNPAR, selama tidak bertentangan dengan peraturan PUPM UNPAR.

Pasal 17

Rapat Akbar

Diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan KPUPM UNPAR, selama tidak bertentangan dengan peraturan PUPM UNPAR, serta dihadiri oleh panitia PUPM UNPAR, Bawaslu PM UNPAR, MPM UNPAR, LKM UNPAR, Ketua HMPS UNPAR, dan pihak universitas.

BAB V

SANKSI

Pasal 18

Setiap panitia PUPM UNPAR yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan PUPM UNPAR dapat dikenakan sanksi yang dijatuhkan secara struktural yang diatur lebih lanjut dalam masing-masing lembaga.

Pasal 19

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar adalah:

- a. peringatan lisan;
- b. surat peringatan;
- c. pemecatan;
- d. sanksi-sanksi lain yang diatur dalam peraturan KPUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa UNPAR No: 11/MPM/I/2017, maka semua ketetapan dan produk legislatif tentang Kepanitiaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang telah ada pada saat ketetapan ini disahkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala hal yang berkaitan dengan kepanitiaan PUPM UNPAR yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPUPM UNPAR.
- (3) Ketetapan ini hanya dapat diamandemen berdasarkan hasil Sidang Istimewa MPM UNPAR yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ anggota MPM UNPAR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota MPM UNPAR yang hadir.
- (4) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di Bandung

Tanggal 12 Januari 2017

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Jessica Adidarma

2013200077